

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran *Mosa* Sebagai Lembaga Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamaian Bagi Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada. *Mosa* sebagai Lembaga Pemangku Adat adalah suatu lembaga yang bersifat kolegial atau lembaga kebersamaan dalam tugas kepemimpinan untuk menjaga ketentraman dan kesejahteraan serta pertahanan keamanan masyarakat. *Mosa* mempunyai kontribusi yang besar bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan masyarakat di tingkat lokal khususnya sengketa tanah ulayat sekaligus membantu meringankan beban tumpukan perkara di lembaga pengadilan.

Dalam proses penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui upaya perdamaian oleh *Mosa* sebagai Lembaga Pemangku Adat ada beberapa tahap yang harus dijalani yakni; pengaduan dari para pihak, proses musyawarah di tengah kampung/ *kisa Nua*, pemanggilan para pihak yang bersengketa, pemanggilan dan mendengarkan keterangan saksi, tanggapan dari para *Mosalaki dan* Penutup. (berisi pesan dan petunjuk dari para *Mosalaki* kepada para pihak yang bersengketa agar dapat menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan dan damai).

2. hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam upaya perdamaian oleh *Mosa* dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada yakni; ketidakjelasan kepemilikan batas tanah, adanya Klaim dari Negara atau Pemerintah Kabupaten Ngada, kehilangan saksi/ pelaku sejarah, meningkatnya nilai tanah secara ekonomi, mempertahankan status sosial, melunturnya nilai budaya, kurangnya sosialisasi

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Pemangku Adat *Mosa* sebagai warisan leluhur yang bernilai moral tinggi hendaknya digali, diwariskan, dan dilestarikan oleh seluruh masyarakat Jerebu'u.
2. Sebagai Lembaga Pemangku Adat *Mosa* dalam menjalankan perannya dituntut untuk bersikap netral dengan tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa khususnya dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat.
3. *Mosa* sebagai Lembaga Pemangku Adat diharapkan dapat benar-benar memahami hukum adat yang berlaku dalam wilayah masyarakat hukum adat agar dalam menangani suatu sengketa dapat menjadi hakim perdamaian yang adil.
4. Agar diupayakan peningkatan bimbingan teknis pelaksanaan pembinaan standarisasi hukum adat yang berlaku dan fungsi hakim dan tata cara perdamaian adat di dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat antar

warga masyarakat sebagai Lembaga Pemangku Adat yang independen serta membantu Kepala Desa untuk bersama menyelesaikan sengketa warga masyarakat.

5. Lembaga Pemangku Adat *Mosa*, hendaknya diadopsi sebagai suatu kearifan lokal, yang difungsikan untuk menyelesaikan sengketa adat di tingkat lokal pada masyarakat Jerebu'u maupun masyarakat Ngada.
6. Agar segera dibentuk Peraturan Daerah tentang perlindungan eksistensi dari tanah *Woe* di Kabupaten Ngada, sehingga dikemudian hari seyogianya dapat digunakan apabila membuat suatu peta tata ruang. Hal ini juga sebagai bentuk perlindungan serta penghormatan terhadap tanah-tanah suku dan masyarakat hukum adat dari tindakan kesewenang-wenangan pemerintah terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Ngada.
7. Agar semua warga masyarakat adat mengetahui status tanah *Woe* disertai dengan luas, batas dan cara pemanfaatannya, maka salah satu hal yang perlu dilakukan adalah sosialisasi tentang keberadaan tanah *Woe* sehingga jelas bukti kepemilikannya. Sosialisasi bukan hanya tanggung jawab tokoh adat, melainkan tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini BPN. Fungsi tokoh adat dalam sosialisasi adalah, agar warga sukunya mengetahui keberadaan lokasi tanah suku mereka, luas serta batas tanah *Woe* yang dimiliki sehingga dikemudian hari sengketa menyangkut tanah suku ini dapat diminimalisir permasalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Amiruddin, dkk., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- B. Ter Haar, 1960, *Pengantar Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Boedi Harsono, 1970, *Undang-Undang Pokok Hukum Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaanya*, Penerbit Jambatan, Jakarta
- C. S. T. Kansil, Christine S. T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta
- Dadang Juliantara, 2003, *Pembaruan Desa*, Mandar Maju, Bandung
- Damianus Bilo Djawa, 2003, *Badan Peradilan Adat Di Ngada*
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Antropologi Hukum*, PT Citra Aditya, Bandung
- Iman Sudiyat, 1999, *Asas-Asas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta
- John Salindeho, 1994, *Manusia, Tanah, Hak dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad Bushar, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Nico Ngani & Steph Djawa Nai, 2004, *Hukum Pertanahan Di Kabupaten Ngada*, Pemerintah Kabupaten Ngada, Bajawa
- Roger M. Keesing dan Samuel Gunawan, 1989, *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Saleh Adiwinata, 1976, *Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*, Penerbit Alumbi, Bandung
- Satya Arinanto, 1993, *Pembangunan Hukum Dan Demokrasi*, Dasa Media Utama, Jakarta
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1995, *Mngenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Surojo Wignjodipuro, 1982, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta

II. PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ngada, Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2.

Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dan Kelurahan.

III. KAMUS

Sulchan Yasyin, 1997, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Penerbit Amanah, Surabaya

W. J. S. Peorwadarminta, 1985, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

IV. INTERNET

www.antropologihukum.com (Diakses pada 17 Januari 2014).

www.artikata.com/arti-349733-peran.html (Diunduh pada 19 Januari 2014).

www.kompasiana.com/teori-fungsional-struktural/(Diunduh pada 17 januari 2014).

www.asumsidasarteoristrukturalfungsional_parsons.com.(Diunduh tanggal 17 Januari 2014).